



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan - Fakultas Teknik - Fakultas Ekonomi & Bisnis
Fakultas Agama Islam - Fakultas Hukum - Fakultas Ilmu Kesehatan
Fakultas Psikologi - Fakultas Kedokteran - Program Pascasarjana
Jl. Sutorejo No. 59 Surabaya 60113, Telp. (031) 3811966 - 3811967, Fax. (031) 3813096

PERATURAN REKTOR

Nomor: 0028/PRN/II.3.AU/A/2020

TENTANG

PELAKSANAAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Bismillahirrahmanirrahim.

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

- Menimbang : a. Bahwa tugas akhir/skripsi/tesis merupakan syarat wajib bagi mahasiswa yang harus ditempuh di akhir masa studi untuk memperoleh gelar akademis.
b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas akhir/skripsi/tesis, perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Pelaksanaan Tugas Akhir/Skripsi/Tesis di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- Mengingat : 1. UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. PP RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Pedoman PP Muhammadiyah Nomor: 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
4. Ketentuan Majelis Dikti PP Muhammadiyah Nomor: 178/KET/1.3/D/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Surabaya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PELAKSANAAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI/ TESIS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA.

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Tugas akhir adalah karya tulis ilmiah mahasiswa yang dibuat secara mandiri berupa penyusunan laporan hasil penelitian/praktek lapangan sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Program Diploma Tiga (D3).
- (2) Skripsi adalah ujian akhir bagi mahasiswa yang ditempuh mahasiswa pada akhir masa studi untuk memperoleh gelas Sarjana (S1) dengan konsentrasi mahasiswa bersangkutan.
- (3) Tesis adalah karya ilmiah mahasiswa yang diwujudkan dalam bentuk buku tesis dan dihasilkan dari keikutsertaan dalam mata kuliah tesis pada program magister yang diwajibkan sebagai surat kelulusan program magister di Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- (4) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara resmi dan aktif di Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- (5) Dosen Pembimbing adalah dosen yang bertanggung jawab dalam membimbing mahasiswa dalam menyusun tugas akhir/skripsi/tesis.

- (6) Dosen Penguji adalah seseorang yang ditunjuk sebagai penguji bergelar minimal sarjana S1 atau S2 yang telah mengajar 3 tahun dan mempunyai jabatan fungsional/jabatan akademik atau dosen program studi yang sama, program studi/instansi lain yang berkaitan bidang ilmu/topik/isi tugas akhir/skripsi/tesis.

BAB II **Prosedur Ujian**

Pasal 2

Jenis, Bentuk/Bahan dan Penyelenggaraan Ujian

- (1) Ujian tugas akhir/skripsi/tesis terdiri atas ujian proposal dan ujian tugas akhir.
- (2) Bentuk/bahan uji adalah dapat berupa makalah lengkap hasil Tugas Akhir/Skripsi/Tesis atau berupa Manuskrip yang siap dipublikasikan sesuai dengan ketentuan fakultas / program studi.
- (3) Penyelenggaraan ujian sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya atas pengajuan oleh 2 (dua) orang mahasiswa.

Pasal 3

Pendaftaran Ujian

- (1) Mahasiswa yang dinyatakan layak dan memenuhi syarat pendaftaran ujian, selanjutnya mengisi formulir persetujuan jadwal ujian tugas akhir/skripsi/tesis dari dosen pembimbing dan penguji.
- (2) Mahasiswa mendaftarkan ujian tugas akhir/skripsi/tesis di Bagian Administrasi Akademik Fakultas dengan melengkapi persyaratan administrasi akademik dan keuangan.
- (3) Pengajuan dilanjutkan ke Ketua Program Studi untuk pemeriksaan kelayakan dan persyaratan.
- (4) Tugas akhir/skripsi/tesis yang diajukan telah ditandatangani oleh dosen pembimbing.

Pasal 4

Penjadwalan Ujian

- (1) Penjadwalan ujian dilakukan oleh Ketua Program Studi setelah mahasiswa yang mengajukan ujian dinyatakan layak dan memenuhi syarat pendaftaran ujian.
- (2) Formulir penjadwalan ujian yang telah disetujui diserahkan ke Bagian Administrasi Akademik Fakultas untuk melakukan koordinasi tempat dan mengambil form penilaian.
- (3) Jadwal ujian yang telah ditetapkan selanjutnya diumumkan oleh Bagian Administrasi Akademik Fakultas.
- (4) Distribusi tugas akhir/skripsi/tesis kepada penguji dilakukan oleh mahasiswa setelah jadwal diumumkan dan selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum ujian berlangsung.

Pasal 5
Pelaksanaan Ujian

- (1) Ujian tugas akhir/skripsi/tesis dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dalam satu tahun.
- (2) Berita acara ujian tugas akhir/skripsi/tesis disusun oleh Ketua Tim Penguji.
- (3) Rekapitulasi nilai ujian tugas akhir/skripsi/tesis dilakukan oleh Ketua Tim Penguji.
- (4) Tanda tangan berita acara ujian dilakukan oleh seluruh Tim Penguji.

Pasal 6
Konversi Tugas Akhir/Skripsi/Tesis

- (1) Bagi mahasiswa yang masuk atau lolos final di PIMNAS atau Kejuaraan Karya Ilmiah Internasional, maka dapat mengajukan keringanan tidak melakukan uji Tugas Akhir/Skripsi/Tesis, dan dapat diganti dengan laporan karya ilmiah dengan format yang di sesuaikan ketentuan dari program studi dan di sertai Manuscript yang dibimbing oleh pembimbing yang telah ditetapkan oleh program studi.
- (2) Mahasiswa dapat mengganti tugas akhir/ skripsi/ tesis dengan dibimbing oleh dua pembimbing yang telah ditunjuk oleh program studi
 - a. Program Diploma/ Sarjana : 1 (satu) publikasi di jurnal yang terindex scopus atau setara dengan jurnal bereputasi internasional.
 - b. Program Pascasarjana : 2 (dua) publikasi di jurnal yang terindex scopus atau setara dengan jurnal bereputasi internasional.

BAB III
Dosen Pembimbing

Pasal 7
Penetapan Dosen Pembimbing

- (1) Dosen pembimbing tugas akhir/skripsi/tesis diusulkan oleh Ketua Program Studi kepada Dekan.
- (2) Dekan menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Dosen Pembimbing tugas akhir/skripsi/tesis.
- (3) Dosen Pembimbing bertanggung jawab dalam melakukan proses pembimbingan tugas akhir/skripsi/tesis minimal 12 (dua belas) kali pertemuan.

Pasal 8
Persyaratan Dosen Pembimbing

- (1) Dosen pembimbing tugas akhir/skripsi minimal pendidikan S2 (Magister) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pendidikan S2 dengan jabatan fungsional Asisten Ahli memiliki kewenangan untuk membimbing tugas akhir/skripsi.
 - b. Pendidikan S2 dengan jabatan fungsional Lektor memiliki kewenangan untuk membimbing tugas akhir/skripsi dan membantu dalam pembimbingan tesis.
- (2) Dosen pembimbing tesis minimal pendidikan S3 (Doktor) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pendidikan S3 dengan jabatan fungsional Asisten Ahli memiliki kewenangan untuk membimbing tugas akhir/skripsi dan membantu dalam pembimbingan tesis.
 - b. Pendidikan S3 dengan jabatan fungsional Lektor memiliki kewenangan untuk membimbing tugas akhir/skripsi dan tesis, serta membantu dalam pembimbingan disertasi.
 - c. Pendidikan S3 dengan jabatan fungsional Lektor Kepala dan Guru Besar memiliki kewenangan untuk membimbing tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi.
- (3) Dosen pembimbing yang belum memiliki jabatan fungsional dapat menjadi pembimbing anggota maksimal 2 (dua) tahun setelah terbitnya Surat Keputusan.

- (4) Pembimbing Ketua adalah dosen yang memiliki pendidikan jabatan fungsional tertinggi.
- (5) Dosen sebagai Pembimbing Ketua memiliki batasan membimbing sebagai berikut :
 - a. Tesis sebanyak 6 (enam) mahasiswa per semester;
 - b. Skripsi sebanyak 8 (delapan) mahasiswa per semester;
 - c. Laporan tugas akhir sebanyak 10 (sepuluh) mahasiswa per semester.
- (6) Dosen sebagai Pembimbing Anggota memiliki batasan membimbing sebagai berikut :
 - a. Tesis sebanyak 6 (enam) mahasiswa per semester;
 - b. Skripsi sebanyak 8 (delapan) mahasiswa per semester;
 - c. Laporan tugas akhir sebanyak 10 (sepuluh) mahasiswa per semester.

BAB IV

Penguji

Pasal 9

- (1) Penguji dalam tugas akhir/skripsi/tesis minimal terdiri atas 2 (dua) orang pembimbing dan 1 (satu) orang penguji.
- (2) Penguji yang dimaksud pada pasal 9(1) diperbolehkan penguji dari praktisi atau dunia industri yang memiliki pendidikan satu tingkat diatas yang diuji atau memiliki kompetensi pada bidangnya.
- (3) Batas maksimal dosen sebagai penguji mengikuti ketentuan berikut :
 - a. Penguji Ketua maksimal menguji 4 (empat) mahasiswa per semester;
 - b. Penguji Anggota maksimal menguji 8 (delapan) mahasiswa per semester.

BAB V

Honorarium

Pasal 10

Honorarium Pembimbing

- (1) Honorarium dosen pembimbing tugas akhir/skripsi didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:

a. Pendidikan S2 belum memiliki jabatan (Praktisi atau Dunia Industri)	= Rp 120.000,-/mahasiswa
b. Pendidikan S2 Asisten Ahli	= Rp 135.000,-/mahasiswa
c. Pendidikan S2 Lektor	= Rp 140.000,-/mahasiswa
d. Pendidikan S2 Lektor Kepala	= Rp 145.000,-/mahasiswa
e. Pendidikan S3 Asisten Ahli	= Rp 150.000,-/mahasiswa
f. Pendidikan S3 Lektor	= Rp 155.000,-/mahasiswa
g. Pendidikan S3 Lektor Kepala/Guru Besar	= Rp 160.000,-/mahasiswa
- (2) Honorarium dosen pembimbing tesis didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:

a. Pendidikan S2 Lektor Kepala	= Rp 200.000,-/mahasiswa
b. Pendidikan S3 Asisten Ahli	= Rp 225.000,-/mahasiswa
c. Pendidikan S3 Lektor	= Rp 250.000,-/mahasiswa
d. Pendidikan S3 Lektor Kepala	= Rp 275.000,-/mahasiswa
e. Pendidikan S3 Guru Besar	= Rp 300.000,-/mahasiswa

Pasal 11
Honorarium Penguji Ujian Proposal

- (1) Honorarium penguji proposal tugas akhir/skripsi didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:
- a. Pendidikan S2 belum memiliki jabatan (Praktisi atau Dunia Industri) = Rp 30.000,-/mahasiswa
 - b. Pendidikan S2 Asisten Ahli = Rp 40.000,-/mahasiswa
 - c. Pendidikan S2 Lektor = Rp 45.000,-/mahasiswa
 - d. Pendidikan S2 Lektor Kepala = Rp 50.000,-/mahasiswa
 - e. Pendidikan S3 Asisten Ahli = Rp 55.000,-/mahasiswa
 - f. Pendidikan S3 Lektor = Rp 60.000,-/mahasiswa
 - g. Pendidikan S3 Lektor Kepala/Guru Besar = Rp 65.000,-/mahasiswa
- (2) Honorarium penguji proposal tesis didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:
- a. Pendidikan S2 Lektor Kepala = Rp 110.000,-/mahasiswa
 - b. Pendidikan S3 Asisten Ahli = Rp 120.000,-/mahasiswa
 - c. Pendidikan S3 Lektor = Rp 130.000,-/mahasiswa
 - d. Pendidikan S3 Lektor Kepala = Rp 140.000,-/mahasiswa
 - e. Pendidikan S3 Guru Besar = Rp 150.000,-/mahasiswa

Pasal 12
Honorarium Penguji Ujian Akhir

- (1) Honorarium penguji ujian akhir tugas akhir/skripsi didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:
- a. Pendidikan S2 belum memiliki jabatan (Praktisi atau Dunia Industri) = Rp 70.000,-/mahasiswa
 - b. Pendidikan S2 Asisten Ahli = Rp 75.000,-/mahasiswa
 - c. Pendidikan S2 Lektor = Rp 80.000,-/mahasiswa
 - d. Pendidikan S2 Lektor Kepala = Rp 85.000,-/mahasiswa
 - e. Pendidikan S3 Asisten Ahli = Rp 90.000,-/mahasiswa
 - f. Pendidikan S3 Lektor = Rp 95.000,-/mahasiswa
 - g. Pendidikan S3 Lektor Kepala/Guru Besar = Rp 100.000,-/mahasiswa
- (2) Honorarium penguji ujian akhir tesis didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:
- f. Pendidikan S2 Lektor Kepala = Rp 200.000,-/mahasiswa
 - g. Pendidikan S3 Asisten Ahli = Rp 225.000,-/mahasiswa
 - h. Pendidikan S3 Lektor = Rp 250.000,-/mahasiswa
 - i. Pendidikan S3 Lektor Kepala = Rp 275.000,-/mahasiswa
 - j. Pendidikan S3 Guru Besar = Rp 300.000,-/mahasiswa

Pasal 13
Honorarium Kepanitiaan

Honorarium kepanitiaan ujian tugas akhir/skripsi/tesis tingkat fakultas didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:

- a. Penanggung Jawab (Dekan) = Rp 500.000,-/fakultas
- b. Penasehat (Wakil Dekan) = Rp 400.000,-/fakultas
- c. Ketua Pelaksana (Ketua Program Studi) = Rp 200.000,-
- d. Sekretaris (Sekretaris Program Studi) = Rp 175.000,-
- e. Bendahara = Rp 175.000,-
- f. Koordinator = Rp 150.000,-
- g. Anggota = Rp 100.000,-

Pasal 14
Pemberlakuan Honorarium

Honorarium dapat diberlakukan jika pembayaran tugas akhir/skripsi mahasiswa memenuhi pembayaran honorarium.

BAB VI
Penutup

Pasal 15

- (1) Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan dan ditandatanganinya Peraturan Rektor ini dan dimuat dalam Peraturan Universitas.
- (2) Dengan diberlakukannya Peraturan Rektor ini maka Peraturan Rektor Nomor : 0255/PRN/II.3.AU/206 tentang Pelaksanaan Tugas Akhir/Skripsi/Tesis dan SK Rektor Nomor : 0183/KEP/II.3.AU/2018 tentang Persyaratan Dosen Pembimbing dan Penguji Tugas Akhir/Skripsi/Tesis dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Peraturan Rektor ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan lain.



Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 13 Januari 2020

Rektor
[Signature]
Dr. Sukadiono, M.M.

Tembusan :

1. Ketua BPH UMSurabaya
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan/Direktur
4. Kepala Biro/Lembaga